

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan / perbankan ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, perlu adanya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang disamping sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran ini perlu untuk mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan mengatur ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam Rangka Menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pegawai Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 533-666 tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Meneetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR ;
- f. Direksi, adalah Direksi PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- h. Pegawai, adalah Pegawai PD. BPR Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), yang mempunyai wilayah kerja atau berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kotamadya, Kecamatan dan di Desa-desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

- (1) PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di Bidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk mencapai tujuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PD. BPR melakukan tugas dan usaha Perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, PD. BPR menyelenggarakan usahanya antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa : Tabungan, Deposito Berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
- c. melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya ;
- d. menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- (2) Modal disetor PD. BPR adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- (3) Modal PD. BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 9

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;
- (2) Apabila Direksi terdiri lebih dari seorang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya ;
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR ;
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Apabila hubungan keluarga dimaksud pada ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 10

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian di bidang operasional perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan;
- b. mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. sehat jasmani dan rohani.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 9

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur ;
- (2) Apabila Direksi terdiri lebih dari seorang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya ;
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR ;
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Apabila hubungan keluarga dimaksud pada ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 10

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian di bidang operasional perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan;
- b. mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penkhianatan kepada negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir ;
- (2) Sebelum Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;
- (3) Setiap permintaan pertimbangan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Surat Keterangan lulus buluh dari instansi / Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi ;
- (5) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penangkatan Anggota Direksi.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap penangkatan Anggota Direksi diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 13

Tata cara dan Tata Tertib menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR ;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi mewakili PD. BPR didalam maupun diluar pengadilan ;
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Direksi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah, atas usul Dewan Pengawas dapat melakukan hal - hal sebagai berikut :

- a. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menqgadaikan barang-barang milik PD. BPR .

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. menqundurkan diri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, atas usul Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas ;

- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dirhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum ;
- (3) Apabila dalam sidang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas ;

- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (5) Apabila hubungan keluarga dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD, BPR atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD, BPR.

Pasal 22

- (1) yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD, BPR ;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghinaan kepada Negara ;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 - e. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir ;
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Tata Cara dan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. BPR ;
- (4) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. BPR.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. melakukan hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini di berhentikan sementara oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menelaah apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum ;
- (3) Apabila dalam sidang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang ;
- (4) Keputusan Sidang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas biaya PD. BPR ;
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUNAN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 31

- (1) PD. BPR wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR yang merupakan kekayaan PD. BPR yang dipisahkan ;
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR ;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas ;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD. BPR adalah Tahun Takwin yang ditetapkan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di Audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ;
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota ;
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi ;
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha PD. BPR yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Cabang Bank Indonesia ;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah 40 % ;
 - b. cadangan Umum 20 % ;
 - c. cadangan Tujuan 20 % ;
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % ;
 - e. Jasa Produksi 10 % .
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya ;
- (3) Dana Kesejahteraan dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya ;
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud ;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 36

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 37

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Apabila PD. BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah ;
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran PD. BPR kepada Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Kepala Daerah menyampaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan ;
- (2) Pembubaran PD. BPR dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : M o j o k e r t o
pada tanggal : 7 N o p e m b e r 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGDEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 April 1995 Nomor 260/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H. Mwk.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Tahun 1995 Seri C pada tanggal 16 Mei 1995 Nomor : 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan upaya yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain dapat ditempuh melalui ekstensifikasi, salah satu cara untuk melaksanakan ekstensifikasi adalah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

Suna lebih menunjang pemenuhan kebutuhan modal para pedagang golongan ekonomi lemah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto terutama di lingkungan pasar-pasar dalam upaya mengembangkan usahanya, keberadaan PD. BPR yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/penyusaha kecil sangat dibutuhkan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a : yang dimaksud dengan tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cara atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
yang dimaksud dengan Deposito Berjangka adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.

huruf b : yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

- antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Bank Perkreditan Rakyat dilarang :
- a. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayarannya ;
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
 - c. melakukan penyertaan modal ;
 - d. melakukan usaha perasuransian ;
 - e. melakukan usaha lain diluar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : yang dimaksud dengan modal di setor adalah modal PD. BPR yang disetorkan kepada salah satu Bank Pemerintah atas nama Menteri Keuangan dan baru dapat dicairkan apabila PD. BPR tersebut mulai operasional.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1), (2), (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : yang dimaksud dengan jabatan eksekutif adalah jabatan yang memerlukan tanggungjawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana.
- ayat (5),(6),(7),(8) : Cukup jelas.
- Pasal 10 sampai dengan Pasal 42 : Cukup jelas.